

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada temuan berbagai keterangan informan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru dijumpai suatu realita seorang isteri memberi nafkah kepada suaminya. Posisi suami diam di rumah dan mengasuh anak seperti layaknya seorang perempuan. Tradisi atau hukum adat di Desa Sari Galuh yang menempatkan posisi isteri seperti seorang suami yaitu pencari nafkah, dalam keluarga yang menganut seperti ini dianggap sebagai suatu pilihan. Yang melatarbelakangi isteri memberi nafkah kepada suami di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru adalah ada beberapa faktor yaitu di antaranya tidak adanya ketentuan adat yang melarang seorang isteri mencari nafkah; isteri memiliki kekuasaan penuh untuk membeli barang yang disukainya; suami yang mengurus anak dan rumah; sebelum menikah, ada komitmen bahwa istri bersedia mencari nafkah
2. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa adat di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Pekanbaru tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena suami tidak mau menanggung nafkah. Sedangkan yang tidak bertentangan adalah jika suami bertanggung jawab sebagai yang mencari nafkah. Dalam hukum Islam bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun

muslim atau Nasrani/Yahudi. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan. Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-Syafi'iyah

B. Saran-saran

Meskipun tradisi atau hukum adat di Desa Sari Galuh tentang kewajiban isteri menafkahi suami sudah sedemikian kuatnya, namun karena tradisi atau hukum itu bertentangan dengan hukum Islam, maka sebaiknya para ulama memberikan penerangan secara persuasive tentang kewajiban suami yang memberi nafkah.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.